



P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD ISNAENI, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Barat, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email ashadichayadi877@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ashadi Cahyadi**, beralamat di Lingkungan Bali Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email ashadichayadi877@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 291/PAN.PN.W25-U5/HK2.4/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan Penetapan Nomor 291/KPN.W25-U5/HK2.4/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MUHAMMAD MUSTAMIN, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, muksidmtahir515@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ilham, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Ilham Ilyas, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 34 Lingkungan Rato, RT. 010 / RW. 004, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, email ilhamilyas120@gmail.com, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 14/SKK/DPU/XI tanggal 14

Desember 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK PERKARA

Tanah Tegalan seluas 0.5 atau setengah Hektar Are yang berada di So Wuwu Bake Desa Sori Sakolo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Ismail Yasin
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Muhammad Mustamin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : M Tahir,
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jainuddin

II. POSITTA

1. Bahwa pada tahun 1978 masyarakat Desa Bali khususnya Masyarakat Lingkungan Bali Barat mengajukan permohonan pembebasan lahan untuk dijadikan lahan pertanian ke Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Pemerintah Desa Bali.
2. Bahwa atas permohonan masyarakat Desa Bali tersebut Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Pemerintah Desa Bali menyetujuinya dengan menunjuk so Wuwu Bake sebagai lahan pembebasan untuk lahan pertanian dimaksud.
3. Bahwa setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Pemerintah Desa Bali, Pemerintah beserta masyarakat Bali melakukan pengukuran dan pembagian berdasarkan Block lahan.
4. Bahwa luas lahan yang disetujui untuk dibagi kepada masyarakat pada waktu itu adalah seluas 50 Ha (lima puluh hektar are)

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa lahan seluas 50 Ha tersebut di bagi lagi kedalam 10 block dan masing-masing block dibagi masing-masing seluas 5 Ha.
6. Bahwa lahan seluas 5 Ha (satu block) dibagi untuk 10 orang warga masyarakat dengan luas 0.5 Ha/perwarga. Pembagian luas lahan 0.5 Ha/perwarga tersebut berdasarkan kesepakatan bersama seluruh warga.
7. Bahwa dari Pembagian lahan tersebut orang tua Penggugat (**H. Hamzah Yasin**) mendapat jatah di Block 1 (satu) bersama dengan warga lain yakni masing-masing bernama Muhammad Nur HK, Suaeb M. Tahir, M. Tahir, Ismail Yasin dll.
8. Bahwa pada saat pembagian lahan pertanian tersebut Tergugat tidak termasuk dalam rombongan yang ikut serta dalam pembagian maupun pengukuran lahan karena Tergugat pada waktu itu masih berdomisili di Desa Lepadi dan bukan merupakan warga Bali, hanya pada waktu itu Tergugat dimasukkan dalam list namanya sebagai penerima lahan Pembagian yang dimaksud.
9. Bahwa setelah pembagian lahan tersebut warga masyarakat mulai menguasai dan menggarap tanahnya masing-masing dan menanaminya dengan padi dan kacang kedelai termasuk tanah milik orang tua Para Penggugat pada waktu itu di garap oleh keluarganya bernama H. A.Karim M. Saleh selama beberapa tahun lamanya.
10. Bahwa karena kesibukannya H. A. Karim M. Saleh sekitar pada tahun 1981 tidak lagi menggarap lahan tersebut dan karena terlihat kosong oleh Tergugat maka Tergugat meminta kepada orang tua Penggugat meminjam pakai lahan tersebut untuk dikerjakan dan ditanami padi dan kedelai.
11. Bahwa agar tidak dibiarkan kosong lahan tersebut orang tua Penggugat mengiakan permintaan Tergugat menggarap lahan tersebut dengan sistem pinjam pakai.
12. Bahwa selama Tergugat menggarap lahan tersebut orang Tua Penggugat tetap menanyakan keberadaan lahan tersebut dan Tergugat masih meminta waktu untuk mengerjakannya dan orang tua Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat.

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekitar tahun 1995 Orang Tua Penggugat Purna Tugas sebagai Pegawai Negeri, karena tidak lagi menjadi ASN Orang Tua Penggugat meminta kembali lahan yang dipinjam pakai oleh Tergugat untuk dikerjakan sendiri akan tetapi oleh Tergugat belum bersedia mengembalikannya karena alasan masih ditanami dan belum panen dan alasan-a;asan lainnya sampai orang Tua Penggugat meninggal (tahun 2015) lahan tersebut belum dikembalikan termasuk pada ahli warisnya.
14. Bahwa pada tahun 2016 setelah orang Tua Penggugat Meninggal dunia salah seorang ahli waris dari Alm. Hamzah Yasin atas nama Muhammad Isnaini mendatangi rumah Tergugat untuk meminta kembali lahan pembagian tersebut namun dengan tegas Tergugat mengatakan lahan tersebut sudah disertifikat atas nama Tergugat. Sontak mendengar pernyataan tersebut salah satu ahli waris dari Alm H. Hamzah Yasin marah dan pulang.
15. Bahwa usut demi usut ternyata pernyataan Tergugat yang mengatakan lahan pembagian tersebut sudah disertifikat atas nama Tergugat adalah kebohongan dan ternyata secara diam-diam dan melawan hukum Tergugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu pada tahun 2017.
16. Bahwa niat busuk Tergugat untuk mengukur dan mengajukan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu ketahuan salah seorang warga bernama H, Syamsuddin HIR dengan memberitahukan kepada Penggugat bahwa ada pegawai BPN yang sedang mengukur lahan pembagian tersebut.
17. Bahwa berdasarkan informasi dari H. Syamsuddin HIR tersebut Penggugat mengajukan surat keberatan kepada BPN Kabupaten Dompu untuk tidak melayani permintaan penerbitan Setifikat di lahan pembagian atas nama Tergugat karen lahan tersebut bukan miliknya melainkan milik orang tua Penggugat.
18. Bahwa niat busuk Tergugat meminta penerbitan sertifikat atas lahan pembagian tersebut dilakukan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia dan tidak berani mengajukan penerbitan sertifikat tersebut pada saat orang

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua penggugat masih hidup. bahwa pengajuan penerbitan sertifikat oleh Tergugat setelah orang tua Para penggugat meninggal dunia ini membuktikan bahwa lahan pembagian tersebut adalah milik orang tua penggugat.

19. Bahwa logika hukumnya jika lahan pembagian tersebut adalah milik Tergugat kenapa tidak mengajukan penerbitan sertifikat sejak awal mengusainya dan kenapa harus dilakukan secara diam-diam dan melawan hukum pengajuan sertifikat setelah orang tua Penggugat meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

PETTITUM

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah lahan pembagian objek sengketa milik Orang Tua Penggugat
3. Menyatakan penguasaan lahan oleh Tergugat dengan cara melawan hukum
4. Mengosongkan lahan pembagian objek sengketa tanpa syarat
5. Mengembalikan lahan pembagian objek sengketa milik Orang Tua Penggugat tanpa syarat kepada para ahli waris secara suka rela maupun secara paksa oleh pihak kepolisian negara republik Indonesia.
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum lainnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Bahwa setelah kami membaca dan dicermati Gugatan Penggugat secara keseluruhan, ditemukan adanya beberapa kesalahan yang secara hukum dapat di kategorikan sebagai Gugatan yang mengandung cacat formil, sehingga kami merasa sangat perlu untuk mengajukan Eksepsi terlebih dahulu, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) ;

a. Error In Persona (Salah Sasaran Pihak Yang Digugat) ;

Bahwa setelah membaca secara seksama Gugatan dari Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah salah menarik pihak sebagai Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Gugatannya, yang mana pada kenyataannya tanah yang dikuasai Tergugat dari pertama pembagian sampai dengan saat ini adalah seluas 1,5 Hektar (15.000 M²), dimana 50 Are (5000 M²) Tergugat peroleh dari Pembagian Pemerintah dan 1 Hektar (10.000 M²) merupakan tanah Pembagian Pemerintah untuk Sdr. M. SALEH H. BAHARUDIN dan ISHAKA MAJID yang telah ditinggalkan atau tidak dimanfaatkan (diterlantarkan) ;

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas, sangat jelas bahwa Tergugat tidak pernah mengambil atau menguasai tanah pembagian untuk Alm. HAMZAH YASIN atau Penggugat, sehingga dengan demikian sangat beralasan bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah salah menarik pihak sebagai Tergugat dan sangat beralasan Gugatan Penggugat harus ditolak adanya ;

b. Error In Objekto (Kekeliruan Terhadap Obyek) ;

Bahwa berdasarkan uraian Error In Persona sebagaimana Tergugat uraikan diatas, sangat jelas telah menggambarkan dan menunjukkan bahwa Obyek Gugatan Penggugat terdapat kekeliruan yang nyata ; ---

Bahwa dalam gugatan Penggugat sudah jelas menyatakan bahwa yang menjadi Obyek sengketa adalah “ tanah Tegalan seluas 0,5 atau setengah Hektar Are yang berada di So Wuwu Bake, Desa Sorisakolo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Ismail Yasin
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Muhammad Mustamin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : M. Tahir
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jainuddin”

Bahwa obyek sengketa sebagaimana kami kutip diatas, merupakan Obyek yang keliru dan tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat saat ini, karena batas-batas tanah milik Tergugat antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sirajuddin Gani
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kali (Sungai)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Yamin H. Mas'ud
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali (Sungai)

Dan berdasarkan hal tersebut diatas, tanah Tergugat tidak ada yang berbatasan langsung dengan tanah Milik H. Ismail Yasin dan juga di sekitar tanah milik Tergugat tidak ada Tanah H. Ismail Yasin ;

Bahwa dengan kenyataan demikian, menurut hemat kami bahwa Gugatan Penggugat secara nyata-nyata mengandung kekaburan dan sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Obscur Libel ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Obscur Libel, layak dan patut secara hukum Gugatan Penggugat dinyatakan NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

c. Gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa selain menyangkut masalah ketidakjelasan Subyek maupun Obyek gugatan sebagaimana uraian kami diatas, juga setelah dicermati posita gugatan penggugat secara jelas dan nyata Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dan unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan : ---“ **Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian** ” ;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menguraikan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai Tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, namun tidak ada satupun posita gugatan Penggugat yang menguraikan tentang kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah barang tentu menimbulkan kekaburan gugatan, dimana konstruksi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum wajib menguraikan tentang kerugian yang ditimbulkan dan memohon untuk dilakukan ganti rugi ;

Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat *obscur libel* dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onkavelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya ;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi, mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam pokok perkara a quo ;

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



3. Bahwa dalil Penggugat pada Posita poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, tidak perlu kami tanggapi karena telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita poin 7 (tujuh), Tergugat ingin menanggapi dengan menguraikan dan melengkapi nama-nama petani penggarap pada Blok I berdasarkan daftar nama dalam Surat Permohonan Izin Membuka Lahan, Tertanggal 01 Juni 1979, antara lain :
 1. Muhammad Mustamin
 2. M. Saleh H. Baharuddin
 3. Ishaka Majid
 4. M. Nur H.K.
 5. Ibrahim Uba St. Hawa
 6. Hamzah Yasin
 7. Ismail Yasin
 8. Abidin Hamzah
 9. Suaeb M. Taher
 10. M. Taher Dg. Mansyur
5. Bahwa terhadap dail Gugatan Penggugat pada Posita poin 8 (delapan) kami menolak dengan tegas dan tidak benar, karena pada kenyataannya Justeru orang tua dari Penggugat yang tidak ikut melakukan pengukuran pada saat pembagian tanah pada saat itu ;

Bahwa oleh sebab itu, dalil Penggugat pada Posita tersebut layak dan patut untuk ditolak ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita poin 10, 11 dan 12, kami menolak dengan tegas, dengan alasan bahwa Tergugat selama ini tidak pernah merasa menguasai ataupun meminjam tanah milik orang Tua Penggugat, dan Tergugat menguasai tanah dari awal pembagian sampai dengan saat ini adalah tetap seluas 1,5 Hektar (15.000 M²), dimana 50 Are (5000 M²) Tergugat peroleh dari Pembagian Pemerintah dan 1,00 Hektar (10.000 M²) merupakan tanah Pembagian Pemerintah untuk Sdr. M. SALEH H. BAHARUDIN dan ISHAKA MAJID yang telah ditinggalkan atau tidak dimanfaatkan (diterlantarkan) yang kebetulan lokasinya berdekatan langsung dengan tanah pembagian untuk Tergugat, sehingga apa saja yang ingin dilakukan diatas tanah tersebut merupakan hak mutlak dari Tergugat tanpa harus meminta izin dari pihak manapun termasuk Penggugat ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Bahwa oleh karenanya, dalil Penggugat pada poin ini haruslah ditolak adanya ;

7. Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat pada posita poin 13, kami tolak dengan tegas, karena apa yang diuraikan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan merupakan rekayasa dari Penggugat semata, karena pada kenyataannya Tergugat dengan Orang Tua Penggugat (HAMZAH YASIN) merupakan orang yang hidup dan dibesarkan dalam Institusi yang sama yaitu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompus, yang kebetulan Tergugat menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompus dan merupakan atasan langsung dari Orang Tua Penggugat pada saat itu dan Tergugat tidak pernah meminjam tanah kepada Orang Tua Penggugat ;

Sehingga sangat beralasan bahwa Gugatan Penggugat pada poin ini harus ditolak adanya ;

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 14 (empat belas) kami tolak dengan tegas, karena tidak pernah seorangpun anak dari Alm. Hamzah Yasin yang datang menemui Tergugat untuk meminta kembali tanah, karena pada kenyataannya tidak pernah Tergugat merasa pernah meminjam Tanah kepada siapapun juga apalagi kepada Alm. Hamzah Yasin ;

9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita poin 15, 16, 17, 18 dan 19, adalah dalil yang tidak jelas dan tidak benar karena Tergugat dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Milik Tergugat sendiri tidak harus mengumumkan kepada siapapun apalagi kepada Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan Sertifikat saat ini bukan karena menunggu Orang Tua Penggugat Meninggal Dunia tapi memang waktu dan kesempatan yang yang mengizinkan untuk diuruskan saat ini dan kebetulan setelah Orang Tua Penggugat Meninggal Dunia, Dan walaupun Tergugat ingin mengajukan Penerbitan Sertifikat pada saat Orang Tua Penggugat masih hidup pun sebenarnya tidak ada masalah karena hubungan antara Tergugat dengan Orang Tua Penggugat baik-baik saja,. Justru

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya para Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengklaim Tanah Hak Milik orang lain seolah-olah tanah hak miliknya sendiri ;

Oleh karenanya, dalil Penggugat pada poin ini, haruslah ditolak adanya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami yang obyektif dan jujur baik dalam eksepsi, lebih-lebih dalam bantahan pokok perkara di atas, maka Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, agar dapat menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban kami dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* sehingga harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Otvankelike Verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah tanah Milik Tergugat ;-
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593/1176/Kel.BI/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;
- P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Suaeb M. Tahir tanggal 15 November 2023;
- P-3 : Fotokopi Surat Silsilah Keluarga H. Hamzah Yasin/Siti Hawsah tanggal 04 Desember 2023;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4 : Fotokopi Blok I Kelurahan Bali I;
P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Jufri H. Ibrahim tanggal 15 November 2023;
P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Suwandi tanggal 15 November 2023;
P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari H. Ismail tertanggal November 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas seluruhnya merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 merupakan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suaeb**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah objek sengketa terletak di Desa Sorisakolo;
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut lebih kurang 50 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut ;
 - Utara berbatas dengan tanah wilayah desa serekapi;
 - Selatan berbatas dengan tanah dulu Suaeb sekarang H. Safarudin;
 - Timur berbatas dengan Kali;
 - Barat berbatas dengan Kali;
- Bahwa tanah sengketa awalnya merupakan tanah milik H. Hamzah orang tua dari penggugat;
- Bahwa tanah sengketa sejak dibagi oleh pemerintah sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang dikuasai oleh H. Muhammad Mustamin;
- Bahwa tanah sengketa asalnya adalah tanah pembagian oleh pemerintah Desa pada tahun 1978;
- Bahwa pada saat itu ada 10 orang yang mendapatkan tanah pembagian di blok I yang merupakan letak tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang merupakan bagian dari tanah siapa H. Hamzah dan H. M. Nor;
- Bahwa Penggugat/Isnaini merupakan anak kandung dari H. Hamzah;
- Bahwa H. Hamzah sudah meninggal;
- Bahwa pada saat pembagian belum ada surat;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang H. Muhammad Mustamin;
 - Bahwa menguasai dan membabat tanah sengketa adalah H. Abdul karim H. M. Saleh, atas suruhan saksi karena tanah sengketa setelah pembagian tersebut tidak ada yang menguasai atau menggarap sehingga saksi menyuruh H. Abdul Karim H. M. Saleh menggarap tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa H. Hamzah tidak pernah menguasai tanah sengketa,
 - Bahwa sampai sekarang masih dikuasai oleh H. Muhammad Mustamin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi H. Muhammad Mustamin bukan saja menguasai tanah sengketa, namun lebih dari itu menguasai tanah pembagian lainnya karena pada dasarnya tanah pembagian untuk masing-masing satu orang memperoleh 50 are;
 - Bahwa Nursin merupakan ipar dari H. Muhammad Mustamin;
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Nursin atas suruhan dari H. Muhammad Mustamin;
 - Bahwa pernah ada keberatan terhadap Nursin yang menguasai tanah sengketa tersebut dari anaknya H. Hamzah yaitu Penggugat/Isnaini;
 - Bahwa ada keberatan dari Penggugat/Isnaini tersebut lebih kurang satu tahun terakhir ini setelah meninggal orang tuanya penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama A. Majid Umar merupakan staf bagian pemerintahan kantor Desa bali I;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T-1, saat sekarang saksi baru melihatnya;
 - Bahwa jalan yang di sebelah timur tanah sengketa tersebut dibuka sekitar tahun 1990an
 - Bahwa jalan tersebut merupakan bagian dari tanah sengketa atau tanahnya H. Hamzah/orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi yang menulis bukti surat P.4;
2. **Saksi H. Ismail**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu permasalahan sengketa tanah;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah objek sengketa tersebut di So Mada Nu Bake Desa Serakapi;
 - Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut lebih kurang 50 are;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut ;
 - Utara berbatas dengan Jainudin;
 - Selatan berbatas dengan tanah Suaeb M. Taher;
 - Timur berbatas dengan H. Muhammad;
 - Barat berbatas dengan Ismail Yasin/Saksi;
 - Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Muhammad Mustamin;
 - Bahwa Muhammad Mustamin memperoleh tanah sengketa tersebut dari tanah pembagian pemerintah tahun 1987;
 - Bahwa surat tanah yang dibagi tersebut dipegang oleh ketua kelompok;
 - Bahwa saksi ada memperoleh tanah pembagian tersebut namun tidak ada saksi pegang suratnya;
 - Bahwa tanah sengketa diambil oleh Muhammad Mustamin sudah lama;
 - Bahwa Hamzah tidak pernah menggarap tanah sengketa, yang saksi tahu tanah pembagian yang merupakan bagian dari Ismail/saksi, H. Hamzah dan Muh Nur semuanya dikuasai dan digarap oleh Muhammad Mustamin;
 - Bahwa saksi tidak tahu Muhammad Mustamin menguasai tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa tanah saksi yang dikuasai oleh Muhammad Mustamin di bagian barat tanah sengketa;
 - Bahwa yang menanam jagung saat sekarang adalah orang serakapi dijual oleh Muhammad Mustamin;
 - Bahwa saksi kenal Nursin merupakan orang suruhan Muhammad Mustamin untuk menggarap dan menanam jagung di tanah sengketa;
- Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:
- T-1 : Fotokopi Surat Permohonan Idzin Membuka Tanah tanggal 1 Juni

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



1979;

T-2 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Dari Desa/Kelurahan (Sporadik) atas nama H. Muhammad Mustamin (Tergugat) tanggal 2 Juni 1994;

T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Dari Desa/Kelurahan (Sporadik) atas nama H. Muhammad Mustamin tanggal 2 Juni 2006;

T-4 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Kena Pajak atas nama H. Muhammad Mustamin tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas seluruhnya merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad M. Saleh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada pembagian tanah sengketa di So Wuwu Bake
- Bahwa pada saat itu tanah sengketa tersebut masuk wilayah Desa Bali Satu di umumkan oleh Kepala Desa Bali Satu ada pembagian tanah tersebut;
- Bahwa setelah pemekaran tanah sengketa masuk wilayah Desa Sorisakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Kepala Desa Bali Satu dijabat oleh Yasin Usman;
- Bahwa yang membagi tanah sengketa pada saat itu Kepala Desa Bali 1;
- Bahwa pembagian tanah dengan cara diundi dan terbagi menjadi 9 blok, blok 1 sampai blok 9 blok memiliki ketua blok;
- Bahwa Saksi termasuk ketua blok 4 dan mendapatkan tanah pembagian tersebut;
- Bahwa blok satu ketuanya Muhammad Mustamin, Blok 2 Ridwan;
- Bahwa dalam satu blok terdiri dari 10 orang dan mendapatkan tanah pembagian masing-masing seluas 50 Are;
- Bahwa yang saksi ketahui Muhammad mustamin mendapatkan tanah pembagian di Blok 1 dan Muhammad Mustamin merupakan ketua blok 1;
- Bahwa ada sura pada saat pembagian tanah tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



- Bahwa setelah pembagian tersebut bagi masyarakat yang telah menggarap atau menguasai tanah tersebut berturut turut selama 3 tahun, ada pihak pertanahan yang datang agar tanahnya diukur dan dikeluarkan surat garuda oleh Agraria atas tanah tersebut;
- Bahwa yang mendapatkan tanah sebanyak 90 orang khusus Desa Bali I Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa, yang saksi ketahui setelah dibagi-bagi tanah tersebut tidak ada dikuasai oleh yang mendapatkan bagian tanah tersebut, mereka menyuruh orang yang kerjakan tanah tersebut;

2. **Saksi Ibrahim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Sorisakolo dahulu masuk wilayah Desa Bali;
- Bahwa saksi tahu ada pembagian tanah di wilayah tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendapat bagian tanah di blok 10, blok 10 ini tidak tercantum dalam pembagian di Kasi Pemerintah Desa Bali, karena yang tercantum hanya sampai blok 9;
- Bahwa pembagian tanah tersebut tahun 1979;
- Bahwa Muhammad Mustamin mendapatkan tanah pembagian di Blok I;
- Bahwa letak tanah pembagian yang blok I tersebut di Luwu Kompo sekarang masuk wilayah Desa Sorisakolo;
- Bahwa pada dasarnya tanah pembagian tersebut 1 blok terdiri dari 10 orang dan masing-masing mendapatkan tanah pembagian seluas 50 Are, namun saksi ada mendengar bahwa Muhammad Mustamin ini menguasai tanah keluarganya yang juga mendapatkan bagian di blok 1 yang tidak mau mengukur tanah pembagian tersebut yaitu atas nama Ishaka Abdullah dan M. Saleh Baharudin sehingga dari pada tanah tersebut terlantar sehingga disertifikat kepemilikan atas nama Muhammad Mustamin;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



- Bahwa ada atas nama orang tua penggugat/Muhammad Isnaeni yaitu Hamzah Yasin, yang mendapat bagian tanah di Blok 1;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang merupakan bagian dari Hamzah Yasin/orang tua Penggugat karena tanah pembagian yang di blok 1 tersebut belum di ukur;
- Bahwa tanah belum diukur saat pengukuran blok yang lain petugas pertanahan kelelahan dan belum sempat diukur pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah bagian dari yang memperoleh tanah pembagian di blok 1, saksi hanya mengetahui nama orang yang mendapatkan tanah tersebut yaitu: Muhammad Mustamin, Ishaka Majid, M. Nor Haka, Suaeb M Taher, Hamzah Yasin/orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Hamzah Yasin secara rinci , namun yang saksi ketahui yang sudah resmi mengukur di Blok 1 adalah tanah bagian dari Muhammad Mustamin dan 2 orang keluarganya Muhammad Mustamin yang diukur sekalian atas nama Muhammad Mustamin dan telah bersertifikat;
- Bahwa setelah dibagi tanah tersebut tidak langsung dikuasai oleh yang mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang bagian dari Muahammad Mstamin yang menguasai sekarang oleh iparnya Muhammad Mustamin yaitu Nursin, sejak tahun 1979 sampai sekarang;
- Bahwa yang mengerjakan tanah bagian dari Hamzah Yasin tidak ada;
- Bahwa saksi pernah melihat tanahnya Hamzah Yasin;
- Bahwa tanah Muhammad Mustamin, Saksi pernah melihatnya yaitu tanah yang di kuasai oleh Nursin yang merupakan ipar dari Muhammad Mustamin;
- Bahwa tempat tanah yang di kuasai oleh Hamzah Yasin dengan tanah yang dikuasai oleh Muhammad Mustamin merupakan tanah yang berbeda masih ada 7 orang yang menguasai tanah yang berbeda ;
- Bahwa letak tanahnya Muhammad Mustamin dengan Hamzah Yasin dekat karena mereka satu blok yaitu blok 1;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Muhammad Mustamin ada yang mengerjakannya yaitu Nursin yang merupakan ipar dari tergugat;
- Bahwa Nursin menguasai tanah sengketa sejak tahun 1979 tersebut dengan cara menanam kacang kedelai dulu, sekarang tanam jagung;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh H. Muhammad Mustamin 1.5 Ha;
- Bahwa H. Muhammad Mustamin menguasai tanah seluas 1.5 Ha sedangkan masing-masing 1 orang mendapatkan 50 are, karena sisanya merupakan tanah bagian 2 orang keluarganya yaitu Ishaka dan M. Saleh Baharudin;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh Muhammad Mustamin yaitu sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Sirajudin orang Serakapi;
 - Selatan berbatasan dengan H. Yamin;
 - Timur berbatasan dengan kali
 - Barat berbatasan dengan kali;
- Bahwa letak tanah milik saksi di sebelah timurnya tanah Muhammad Mustamin;
- Bahwa jalan ekonomi tahun 2018;
- Bahwa pemerintah yang buka jalan ekonomi tersebut meminta izin kepada siapa kepada H. Muhammad Mustamin tahun 2018;
- Bahwa pada saat itu ada kelebihan tanah dibagian timur akhirnya pada saat itu tanah dibagikan kepada saksi dkk, namun tidak tertuang di SK di Pemerintah Desa Bali ;
- Bahwa benar bukti T-1 merupakan surat pembagian tanah;
- Bahwa Muhammad Mustamin tidak ada mengambil tanah orang, tanah yang diambil adalah tanah yang merupakan pembagian yang merupakan bagian untuk iparnya dari pada terlantar dan tidak terurus selanjutnya tanah tersebut diambil dan di ukur sertifikat atas nama H. Muhammad Mustamin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Eksepsi salah pihak yang digugat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Alm. HAMZAH YASIN/Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Gugatannya, yang mana pada kenyataannya tanah yang dikuasai Tergugat dari pertama pembagian sampai dengan saat ini adalah seluas 1,5 Hektar (15.000 M²), di mana 50 Are (5000 M²) Tergugat peroleh dari Pembagian Pemerintah dan 1 Hektar (10.000 M²) merupakan tanah Pembagian Pemerintah untuk Sdr. M. SALEH H. BAHARUDIN dan ISHAKA MAJID yang telah ditinggalkan atau tidak dimanfaatkan (diterlantarkan). bahwa Tergugat tidak pernah mengambil atau menguasai tanah pembagian untuk Alm. HAMZAH YASIN atau Penggugat, sehingga dengan demikian sangat beralasan bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah salah menarik pihak sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi pada pokoknya bahwa Penggugat sudah sangat tepat menjadikan Tergugat adalah subjek dalam perkara ini, karena Tergugat telah mengakui dengan sadar bahwa luas lahan yang dikuasainya sebanyak 1,5 Ha (15.000 m²), padahal luas lahan pembagian dari pemerintah hanya seluas 0,5 Ha (5000 m²). bahwa dalil yang diuraikan oleh Tergugat selain menguasai lahannya sendiri seluas 0,5 Ha juga menguasai menguasai lahan 1 Ha yang diperoleh dari pemberian pemerintah atas nama M. SALEH H. BAHARUDDIN dan ISHAKA MAJID yang ditelantarkan adalah tidak benar, karena M. SALEH H. BAHARUDDIN dan ISHAKA

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJID.tidak termasuk orang yang memperoleh lahan pembagian pemerintah apalagi terdaftar dalam blok 1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Menimbang, bahwa terkait dengan siapa yang akan digugat atau diajukan sebagai pihak dalam gugatan, menurut Majelis Hakim merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 pada pokoknya menyatakan “*bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat*”;

Menimbang, bahwa dari dalil posita dan petitum gugatan Penggugat telah cukup jelas menguraikan alasan-alasan diajukannya gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sengketa ini bermula pada tahun 1978 orang tua Penggugat bernama H. Hamzah Yasin mendapat tanah pembagian dari pemerintah Desa Bali 1 seluas 0,5 Ha selanjutnya pada tahun 1981 Tergugat meminjam pakai tanah tersebut (tanah sengketa) untuk ditanami padi dan kacang kedelai dari orang tua Penggugat selanjutnya pada tahun 1995 orang tua Penggugat meminta kembali tanah sengketa kepada Tergugat namun tidak diberikan hingga orang tua meninggal pada tahun 2015, bahkan pada tahun 2016 Penggugat sebagai ahli waris sudah mencoba meminta kembali tanah sengketa tetapi tidak diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat jelas bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari H. Hamzah Yasin ingin mengambil kembali tanah sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat maka patutlah Penggugat sebagai orang yang ingin mempertahankan hak-haknya atas tanah sengketa mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa dengan cara melawan hukum menurut Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi kekeliruan terhadap objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa Bahwa dalam gugatan Penggugat sudah jelas menyatakan bahwa yang menjadi Obyek sengketa adalah “ *tanah Tegalan*”

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 0,5 atau setengah Hektar Are yang berada di So Wuwu Bake, Desa Sorisakolo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Ismail Yasin
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Muhammad Mustamin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : M. Tahir
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jainuddin"

Bahwa obyek sengketa sebagaimana kami kutip diatas, merupakan Obyek yang keliru dan tidak sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat saat ini, karena batas-batas tanah milik Tergugat antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sirajuddin Gani
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kali (Sungai)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Yamin H. Mas'ud
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kali (Sungai)

Dan berdasarkan hal tersebut diatas, tanah Tergugat tidak ada yang berbatasan langsung dengan tanah Milik H. Ismail Yasin dan juga di sekitar tanah milik Tergugat tidak ada Tanah H. Ismail Yasin ;

Bahwa dengan kenyataan demikian, menurut hemat kami bahwa Gugatan Penggugat secara nyata-nyata mengandung kekaburan dan sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Obscur Libel;

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi eksepsi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek dalam perkara ini sudah tepat berdasarkan batas-batas pembagian pemerintah pada waktu itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah sengketa yang dimaksud dalam perkara ini dan diketahui bahwa tanah sengketa berada di So Wuwu Bake, Desa Sorisakola, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, seluas 0,5 Ha di mana terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah sengketa yang di mana menurut Penggugat batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jainudin;
- Sebelah timur : Jalan Ekonomi;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



- Sebelah selatan : M. Tahir;
- Sebelah barat : Kali kering;

Sedangkan menurut Tergugat tanah yang dikuasainya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sirajudin Gani;
- Sebelah timur : Kali kering;
- Sebelah selatan : H. Yamin H. Mas'ud;
- Sebelah barat : Kali kering;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat Tergugat mengakui bahwa benar tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut di atas merupakan tanah sengketa yang merupakan sebagian dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang selengkapnya tercantum di dalam hasil pemeriksaan setempat. Bahwa tanah yang diakui sebagai tanah sengketa letaknya telah dibenarkan oleh para pihak, namun terdapat perbedaan penyebutan batas-batas tanah sengketa. Bahwa perbedaan tersebut tidak dapat diterapkan secara kaku dan formalitas, di mana batas-batas tanah sering mengalami perubahan disebabkan aktivitas peralihan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kekeliruan mengenai objek tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menguraikan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai Tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, namun tidak ada satupun posita gugatan Penggugat yang menguraikan tentang kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah barang tentu menimbulkan kekaburan gugatan, dimana konstruksi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum wajib menguraikan tentang kerugian yang ditimbulkan dan memohon untuk dilakukan ganti rugi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bahwa Penggugat tidak meminta ganti kerugian atas penguasaan lahan tanah milik orang tua Penggugat oleh

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena prinsip penguasaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan perjanjian pinjam pakai antara orang Tua Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang saatnya kami sebagai ahli waris atau Penggugat meminta kembali lahan objek perkara secara suka rela kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari dalil posita dan petitum gugatan diketahui bahwa pada pokoknya yang menjadi permasalahan Penggugat sebagai ahli waris dari H. Hamzah Yasin bermaksud ingin meminta kembali tanah sengketa dari Tergugat, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan apa saja kerugian yang diderita Penggugat telah cukup jelas menguraikan hubungan hukum Penggugat dengan tanah objek sengketa serta telah cukup jelas menguraikan peristiwa yang berkaitan dengan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat, Tergugat dan tanah sengketa. Bahwa mengenai benar tidaknya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas eksepsi tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang ada pokoknya adalah mengenai penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat secara melawan hukum dengan alasan bahwa pada tahun 1978 orang tua Penggugat bernama H. Hamzah Yasin mendapat tanah pembagian dari pemerintah Desa Bali 1 seluas 0,5 Ha selanjutnya pada tahun 1981 Tergugat meminjam pakai tanah tersebut (tanah sengketa) untuk ditanami padi dan kacang kedelai dari orang tua Penggugat kemudian pada tahun 1995 orang tua Penggugat meminta kembali tanah sengketa kepada Tergugat namun tidak diberikan hingga orang tua meninggal pada tahun 2015, bahkan pada tahun 2016 Penggugat sebagai ahli waris sudah mencoba meminta kembali tanah sengketa tetapi tidak diberikan oleh Tergugat;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak dalil gugatan dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah merasa meminjam tanah milik orang tua Penggugat karena Tergugat menguasai tanah dari awal pembagian di blok I sejak tahun 1979 sampai saat ini seluas 1,5 Ha di mana 50 are Tergugat dapat dari pembagian pemerintah sedangkan sisanya merupakan pembagian pemerintah untuk M. Saleh H. Baharudin dan Ishaka Majid yang ditelantarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 1978 Pemerintah Desa Bali membagi lahan di So Wuwu Bake seluas 50 Ha ke dalam 10 blok sehingga masing-masing blok memiliki luas 5 Ha;
- Bahwa tanah seluas 5 Ha di dalam satu blok dibagi untuk 10 warga sehingga masing-masing warga mendapat lahan 0,5 Ha;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah apakah perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan tanah sengketa kepada almarhum H. Hamzah Yasin adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena persengketaan yang dimaksud dalam perkara ini berkaitan dengan tanah, maka sebelum mempertimbangkan pokok gugatan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keberadaan tanah sengketa yaitu sebidang tanah seluas 0,5 Ha yang terletak di So Wuwu Bake, Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang mana para pihak telah menunjuk sebidang

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



tanah yang sama sebagai tanah sengketa namun terdapat perbedaan mengenai penyebutan batas-batas sebagaimana yang dicatatkan dalam berita acara sidang yang terlampir dalam berkas perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tidak lain adalah tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam hasil pemeriksaan setempat karena keberadaan tanah sengketa yang telah diakui bersama-sama oleh para pihak, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka untuk dapat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* maka haruslah dipenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, pelaku harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Berlawanan dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat;
4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada saat Kepala Desa Bali pada tahun 1978 membagikan tanah di So Wuwu Bake seluas 50 Ha ke dalam 10 blok sehingga masing-masing blok memiliki luas 5 Ha kemudian tanah seluas 5 Ha di dalam satu blok dibagi untuk 10 warga sehingga masing-masing warga mendapat lahan 0,5 Ha, di mana orang tua Penggugat bernama H. Hamzah Yasin mendapat bagian sebesar 0,5 Ha di blok satu, bahwa tanah bagian orang tua Penggugat digarap oleh keluarganya

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. A. Karim M. Saleh selama beberapa tahun, oleh karena kesibukannya H. A. Karim M. Saleh sekitar tahun 1981 tidak lagi menggarap lahan tersebut maka Tergugat meminta kepada orang tua Penggugat meminjam pakai lahan tersebut untuk dikerjakan dan ditanami padi dan kedelai. Bahwa orang tua Penggugat setuju untuk memberikan pinjam pakai tanah sengketa kepada Tergugat, namun pada tahun 1995 orang tua Penggugat meminta kembali tanah sengketa kepada Tergugat namun tidak diberikan hingga orang tua meninggal pada tahun 2015, bahkan pada tahun 2016 Penggugat sebagai ahli waris sudah mencoba meminta kembali tanah sengketa tetapi tidak diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang menjadi pokok permasalahan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah almarhum H. Hamzah Yasin memang memiliki tanah sengketa dan telah melakukan perjanjian pinjam meminjam tanah sengketa kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593/1176/Kel.BI/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Muzakir Akbar Kepala kelurahan Bali pada pokoknya menerangkan bahwa Hamzah M. Yasin BA memiliki tanah tegalan seluas 50.000 M2, yang terletak di So Wuwu Bake (Doro Dese) Watasan Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Jainudin, sebelah selatan berbatasan dengan tanah H.Ismail, sebelah barat berbatasan dengan sungai kering dan sebelah timur berbatasan dengan jalan ekonomi;

Menimbang, bahwa batas-batas yang tercantum di dalam bukti P-1 tersebut sama dengan yang disebutkan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Maret 2024 akan tetapi bukti P-1 tertulis tanah yang dimiliki oleh H. Hamzah Yasin adalah seluas 50.000 M2 di mana jika dikonversi ke dalam satuan hektar (Ha) sejumlah 5 Ha, luas tersebut berbeda dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam jawabannya yaitu seluas 0,5 Ha atau seluas 5.000 M2, sehingga Majelis Hakim meragukan keabsahan data fisik di dalam bukti P-1 tersebut. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 97

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa “*Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah*”. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut maka bukti P-1 tidaklah dapat dipersamakan dengan sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang dapat membuktikan pemegang hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sehingga dengan demikian bukti P-1 belum cukup untuk membuktikan hak almarhum Hamzah Yasin atas tanah sengketa sehingga diperlukan alat bukti lainnya untuk membuktikan hak kepemilikan H. Hamzah Yasin terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan bukti berupa bukti P-2, P-5, P-6 dan P-7 masing-masing berupa surat pernyataan dari Suaeb M. Tahir, Jufri H. Ibrahim, Suwandi dan H. Ismail tertanggal 15 November 2023 pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 1,5 Ha yang berada di blok satu So Wuwu Bake, Desa Sori sakolo adalah benar tanah milik Almarhum H. Muhammad Nur, H. Hamzah Yasin dan milik H. Ismail Yasin hasil pembagian pemerintah kabupaten dompu melalui pemerintah desa bali pada tahun 1978;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-5, P-6 dan P-7 tersebut merupakan akta pernyataan sepihak yang hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya dan tidak berlaku mengikat kepada pihak lain terlebih lagi membuktikan suatu hak kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-4 berupa surat tulisan Blok I Kel-Bali I berisi nama-nama pembagian tanah tahun 1978 di kelurahan bali I tanpa ada tanggal dan tanda tangan dari pembuat surat, sulit untuk menentukan pembuatan dan penandatanganannya sehingga bukti tersebut

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempurna sebagai surat dan dikesampingkan (vide Pasal 1869 KUHPerdata)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan Saksi Suaeb yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa merupakan milik dari almarhum H. Hamzah Yasin yang berasal dari pembagian pemerintah desa pada tahun 1978. Bahwa yang membat tanah sengketa adalah H. Abdul Karim H.M. Saleh atas perintah saksi karena saat itu tidak ada yang menguasai atau menggarap tanah sengketa. Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat dengan cara menyuruh iparnya bernama Nursin untuk menggarap tanah sengketa. Bahwa Tergugat juga menguasai tanah lainnya karena setiap orang hanya mendapat jatah 50 are. Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat bisa menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi H. Ismail pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh Hamzah Yasin, yang saksi tahu tanah pembagian desa bagian milik saksi, H. Hamzah dan Muh Nur semuanya dikuasai dan digarap oleh Tergugat dengan menyuruh Nursin untuk menggarap dan menanam jagung di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah alat bukti surat dan keterangan dari Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat relevan atau tidak dengan pokok permasalahan, selanjutnya Majelis Hakim akan membandingkannya dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Surat Mohon Idzin Membuka Tanah tanggal 1 Juni 1990 yang ditanda tangani oleh A. Majid Umar pada pokoknya menerangkan bahwa A. Majid Umar, dkk (90 orang) memohon kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dompus untuk membuka tanah guna dijadikan tegalan/sawah tadah hujan yang terletak di So Ringi Kompo Watasan Desa Bali seluas kurang lebih 67,50 Ha dengan luas masing-masing 0,75 Ha. Bahwa dalam bukti T-1 tersebut terdapat nama Tergugat, nama orang tua Penggugat Hamzah Yasin, Saksi Ismail serta nama M. Saleh H. Baharudin dan Ishaka Majid. Bahwa bukti tersebut merupakan surat

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin membuka lahan dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas hak atas tanah;

Menimbang, bahwa terkait penguasaannya atas tanah sengketa Tergugat mengajukan bukti T-2 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Tegalan Nomor II/500/320/94 tanggal 2 Juni 1994 yang ditanda tangani Kepala Kelurahan Bali Firdaus Bahnan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Muhammad Mustamin benar memiliki tanah darat (tegalan) seluas kurang lebih 1,5 Ha terletak di Blok I So Ringi Kempo dalam watasan Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebelah barat tanah negara, sebelah timur tanah negara, sebelah utara tanah negara dan sebelah selatan Suaeb M. Tahir. Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti T-3 berupa Surat Keterangan Pemilikan Nomor pemb.14/478/2006 tanggal 2 Juni 2006 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Bali H. M. Ali A. Gani, S.Sos, yang menerangkan bahwa Tergugat benar menguasai sebidang tanah seluas 16.000 M2 terletak di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, dengan batas utara Sirajudin Gani, timur kali, selatan Yamin H. Mas'ud dan barat kali yang dikuasai sejak tahun 1978 dimanfaatkan untuk tegalan/pertanian. Bahwa bukti T-2 dan T-3 tersebut juga bukan merupakan bukti kepemilikan yang sama kekuatannya dengan sertipikat hak atas tanah melainkan sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penguasaan tanah sengketa Tergugat mengajukan Saksi Ahmad M. Saleh yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat mendapatkan tanah pembagian dari pemerintah di blok I, setelah pembagian tanah tidak ada dikuasai oleh yang mendapatkan bagian, mereka menyuruh orang yang kerjakan tanah tersebut. Bahwa Saksi Ibrahim Ahmad pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat memperoleh tanah di blok I seluas 50 are, namun Tergugat juga menguasai tanah keluarganya atas nama Ishaka Abdullah dan M. Saleh Baharudin, bahwa orang tua Penggugat juga mendapatkan tanah di blok I tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya. Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa dengan menyuruh Nursin menggarapnya sejak tahun 1979 sampai saat ini;

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak diperoleh fakta bahwa tanah sengketa seluas 0,5 Ha merupakan sebagian dari tanah yang dikuasai Tergugat seluas 1,5 Ha sejak tahun 1979 dengan memerintahkan iparnya bernama Nursin untuk mengerjakan tanah sengketa dengan menanam jagung. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian pinjam pakai atas tanah sengketa dari orang tua Penggugat H. Hamzah Yasin kepada Tergugat pada tahun 1981;

Menimbang, bahwa di dalam hukum ada dikenal lembaga *rechverweking* yang berarti jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan oleh orang lain yang memperoleh dengan itikad baik, maka kehilangan haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Bahwa terkait dengan lembaga *rechverweking* tersebut Mahkamah Agung telah berpendapat melalui beberapa putusannya sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 kaidah hukum : *“Atas izin Kepala Persekutuan Kampung didaerah Tapanuli Selatan, seorang warga memperoleh sebidang tanah secara merimba, namun ternyata kemudian selama lebih dari 5 (lima) tahun, orang yang berhak atas tanah tersebut membiarkan dan menterlantarkannya tidak diurus dan juga tidak dikerjakan untuk berkebun/bersawah. Dengan fakta yang terbukti tersebut, menurut hukum adat, dapat dianggap/menimbulkan persangkaan; yang berhak telah melepaskan haknya atas tanah tersebut dan Kepala Persekutuan berhak memberikan tanah tersebut kepada warga lainnya”*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 kaidah hukum : *“Selama 30 tahun lebih, pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat, kemudian oleh anak-anaknya Penggugat sebagai Ahli Waris menuntut hak atas tanah tersebut, maka tuntutan ini sudah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)”*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di atas, sejak tahun 1979 Tergugat telah memanfaatkan

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dengan cara menyuruh Nursin untuk menanam jagung artinya sudah lebih dari 40 tahun tanpa ada keberatan namun Penggugat baru memperlmasalah tanah sengketa satu tahun terakhir setelah orang tuanya, dengan tidak dapat dibuktikan perjanjian pinjam pakai antara orang tua Penggugat Hamzah Yasin dengan Tergugat dan berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat tidak dapat menuntut pengembalian tanah sengketa tersebut dari Tergugat, maka penguasaan Tergugat atas tanah sengketa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 2 (dua) dan angka (3) tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 merupakan pokok gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, terhadap petitum gugatan lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat berada di pihak yang dikalahkan maka haruslah dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp795.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H.,

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Siti Nurliana, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurliana

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK/Proses | : | Rp50.000,00; |
| 3. Panggilan sidang | : | Rp45.600,00; |
| 4. PNBP panggilan pertama | : | Rp10.000,00; |
| 5. Pemeriksaan setempat | : | Rp550.000,00; |
| 6. PNBP pemeriksaan setempat : | : | Rp10.000,00; |
| 7. Sumpah | : | Rp80.000,00; |
| 8. Meterai | : | Rp10.000,00; |
| 9. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp795.600,00;</u> |

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus)

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |